

PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

PT INDONESIA POWER

Dengan

PT SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN

Tentang

**PENGADAAN JASA KONSULTAN PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN
MUTU ISO 9001 : 2008 KANTOR PUSAT PT INDONESIA POWER**

**DOKUMEN
TERKENDALI**

Nomor Pihak Pertama 25.1-PJ/061/IP/2010

ASLI No. 201

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **enam belas** bulan **April** tahun **dua ribu sepuluh** yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **PT INDONESIA POWER**, yang berkedudukan di Jakarta dengan alamat Jalan Jend. Gatot Soebroto Kav. 18 Jakarta 12950 dalam hal ini diwakili oleh **Arapen Sebayang** selaku **Vice President K3, Mutu dan Lingkungan** PT Indonesia Power, bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tersebut diatas, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **PT Sucofindo Prima Internasional Konsultan**, yang berkedudukan di Jakarta dengan alamat di Gedung Graha Sucofindo Jalan Raya Pasar Minggu Kav 34, Jakarta dalam hal ini diwakili oleh **Diana Susianti Moro** selaku **Direktur**, bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tersebut diatas, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya masing-masing disebut sebagai "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**"

PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk melaksanakan Perjanjian Pengadaan Jasa Konsultan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 Kantor Pusat PT Indonesia Power dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut :

Handwritten signatures and initials.

Pasal 1

DOKUMEN

Dokumen yang menjadi rujukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengadaan Jasa Konsultan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 Kantor Pusat PT Indonesia Power adalah sebagai berikut :

1. Undangan permintaan penawaran harga pengadaan langsung Nomor 01.PPH/IP/VPKML/2010
2. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Nomor : 01.RKS/IP/VPKML/2010 tanggal 22 Maret 2010
3. Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) Nomor : 01.BA.AN/IP/VPKML/2010 tanggal 01 April 2010.
4. Berita Acara Negosiasi Harga Nomor 01.BANH/IP/VPKML/2010 tanggal 07 April 2010.
5. Evaluasi Penawaran Harga Pengadaan Langsung Nomor 001/EPH/612/PKSUBDITKML/2010 tanggal 12 April 2010.
6. Penetapan Pemenang Memo Nomor : No. 48/612/PVKML/2010 tanggal 13 April 2010.
7. Surat Keputusan Pemenang Pelelangan (SKP) Nomor : No. 01. SKP/612/VPKML/2010 tanggal 14 April 2010

Pasal 2.

LINGKUP DAN URAIAN PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA** tentang Pengadaan Jasa Konsultan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 Kantor Pusat PT Indonesia Power dengan ruang lingkup pekerjaan dan spesifikasi teknis sebagai berikut :

1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan komitmen PT Indonesia Power untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance – GCG*), maka PT Indonesia Power berkomitmen untuk menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 yang akan diterapkan di Kantor Pusat dalam upaya mendukung penerapan ISO 9001 yang sebelumnya telah diterapkan diseluruh Unit Bisnis.

Untuk membuktikan komitmen tersebut PT Indonesia Power harus berbenah untuk memperbaiki sistem dan kinerjanya. Untuk itu diperlukan penyempurnaan sistem

secara terus menerus, diantaranya melalui komitmen dan perubahan sikap seluruh sumber daya yang ada. Dengan adanya perubahan tersebut, diharapkan dapat merubah budaya ke arah peningkatan berkesinambungan sehingga mampu melakukan inovasi baru dengan menggunakan teknologi informasi, melakukan efisiensi prosedur kerja, efisiensi serta sinergi yang terjalin untuk mendukung seluruh unit bisnisnya.

Adopsi ISO 9001:2008 di PT Indonesia Power Kantor Pusat diharapkan menjadi *excellent tools* bagi manajemen PT Indonesia Power dan sebagai panduan model sistem yang harus dimiliki oleh organisasi. Model sistem yang dikembangkan diharapkan dapat menjadi model sistemik yang dapat memadukan sistem yang ada di PT Indonesia Power.

Untuk itu, sebuah sistem yang dibangun oleh Konsultan di PT Indonesia Power hendaknya merupakan sistem yang integral dengan mengutamakan kepentingan pelanggan dan seluruh unit bisnisnya dengan didukung sumber daya yang ada.

2. TUJUAN

Kegiatan konsultasi pengembangan kerangka Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 di Indonesia Power ini bertujuan untuk:

- Implementasi pernyataan komitmen dan arah yang jelas mulai dari level manajemen atas sampai tingkat unit bisnis dan penunjangnya.
- Membangun sistem dan prosedur baku yang dibentuk baik secara internal dalam mendukung pengelolaan bisnis pembangkitan yang efektif dan efisien maupun secara eksternal untuk memberikan kepuasan kepada stakeholder dan pelanggan.
- Membangun sistem pengelolaan peningkatan mutu secara terus menerus melalui audit internal & eksternal, indikator kinerja terukur, data pengaduan pelanggan, dsb.
- Menyediakan instrumen evaluasi mutu yang bersifat menyeluruh.
- Mendorong seluruh Subdit / Departemen dalam menciptakan inovasi peningkatan mutu secara berkesinambungan.
- Membuat SMM pengendalian operasional, sehingga perusahaan memiliki standard/prosedur yang jelas dalam menjalankan suatu kegiatan.

Mempertimbangkan bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan di atas dibutuhkan mobilisasi tenaga, waktu dan biaya yang tidak sedikit dan dituntut kompetensi yang memenuhi kualifikasi standar internasional dari semua pihak yang terlibat, serta menyadari keterbatasan sumber daya yang ada di PT Indonesia Power Kantor Pusat, maka diperlukan suatu jasa konsultansi dalam mengembangkan kerangka sistem dokumentasi yang diperlukan sesuai persyaratan ISO 9001:2008 memberikan pelatihan, sampai dengan rekomendasi penerapannya.

3. RUANG LINGKUP & METODOLOGI

Ruang lingkup konsultansi dalam melaksanakan pekerjaannya adalah PT Indonesia Power Kantor Pusat dengan melakukan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 yang diterapkan untuk seluruh proses bisnis PT Indonesia Power Kantor Pusat, secara garis besar lingkup pekerjaan meliputi :

1. Melakukan pelatihan-pelatihan dan bimbingan secara langsung untuk memberikan pemahaman mengenai Sistem Manajemen secara terintegrasi
 - a. Pelatihan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008.
 - b. Pelatihan pembuatan Dokumentasi ISO 9001:2008
 - c. Pelatihan Audit Internal untuk ISO 9001:2008.
2. Mengembangkan kerangka sistem dokumentasi sesuai dengan persyaratan ISO 9001:2008 yang meliputi :
 - a. Mengadakan pengenalan ISO 9001:2008 kepada Eksekutif dan Tim ISO oleh Konsultan.
 - b. Melaksanakan pelatihan dan study banding untuk Tim.
 - c. Membuat Kebijakan ISO.
 - d. Mengumpulkan data dan dokumen yang diperlukan (SK dan Prosedur yang sudah ada).
 - e. Membuat dokumen, IK, dan formulir yang diperlukan.
 - f. Melakukan sosialisasi sistim penggunaan prosedur, IK, dan formulir yang telah ditetapkan.
 - g. Melakukan pemantauan implementasi sistim dalam proses prosedur yang ditetapkan.
 - h. Memastikan proses-proses yang diperlukan untuk sistim telah ditetapkan, diterapkan dan dipelihara dengan benar.
 - i. Membentuk Tim Audit, pelatihan dan melaksanakan pre-audit.
 - j. Melakukan tindakan perbaikan atas temuan ketidaksesuaian dengan merevisi Prosedur/IK/Formulir.
 - k. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan tim konsultan dan sub-direktorat terkait pada sistem.

4. KELUARAN (OUTPUT)

Keluaran dari konsultan adalah :

- a. Laporan dan Rekomendasi dalam Format Word dalam bentuk PDF dan Cetakan Hard Copy.
- b. Presentasi Laporan dalam Format Power Point dalam bentuk PDF dan cetakan Hard Copy.
- c. Sertifikat pelatihan pemahaman Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 serta Audit Internal berdasarkan ISO 9001:2008.
- d. Menjamin pemenuhan standar ISO dokumen yang dibuat oleh Tim dalam bentuk kebijakan, prosedur, Instruksi Kerja dan Formulir.

5. TIME SCHEDULE

Pelaksanaan pekerjaan adalah 6 (enam) bulan kalender.

6. PERSYARATAN KONSULTAN

Konsultan adalah perusahaan atau personel yang memiliki pengalaman dalam bidang Penyusunan Sistem Manajemen Terpadu ISO 9001:2008.

Pasal 3


NILAI PERJANJIAN

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa Nilai Perjanjian, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Surat Perjanjian ini adalah sebesar **Rp. 138.410.250,- (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah)** sudah termasuk PPN 10 %.
2. Jumlah biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah tetap/tidak berubah dan tidak tergantung pada kurs mata uang asing.
3. Semua pajak - pajak yang timbul sehubungan dengan Pelaksanaan Surat Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK KEDUA** tidak dapat menuntut perubahan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, walaupun terjadi kenaikan harga atau biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan ini, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4.

WAKTU PELAKSANAAN DAN PENYERAHAN PEKERJAAN

1. **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan Pekerjaan seperti tersebut dalam Pasal 2 Surat Perjanjian ini, ditempat yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam jangka waktu **6 (enam bulan)** bulan kalender dan berlaku sejak ditanda tangannya **Surat Keputusan Pemenang (SKP)** dan atau selambat-lambatnya tanggal **19 Oktober 2010**.




2. Pekerjaan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini dinyatakan selesai, apabila **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan Hasil Pekerjaan Pengadaan yang dimaksud Pasal 2 kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** telah menerima dengan baik yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.
3. Tempat penyerahan pekerjaan dilakukan di Kantor Pusat PT Indonesia Power oleh **PIHAK KEDUA** dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara/Bon Penerimaan Barang oleh Direksi Pekerjaan.

Pasal 6.

CARA PEMBAYARAN

1. **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan uang muka kepada **PIHAK KEDUA**.
2. Pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilaksanakan segera dengan pemindah bukuan kedalam Rekening **PIHAK KEDUA** pada :

BANK	:	BNI.
Cabang	:	Cabang Melawai Raya Capem Sucofindo.
Rekening	:	0017369898.
Atas Nama	:	PT Sucofindo Prima Internasional Konsultan.
3. Pembayaran akan dilaksanakan 2 (dua) tahap.
4. Tahap Pertama dibayar 30 % dari nilai total surat perjanjian atau sebesar Rp setelah selesai pembuatan seluruh dokumen yang dibutuhkan.
5. Tahap kedua (sisanya) dibayar 70% dari nilai total surat perjanjian atau sebesar Rp setelah pekerjaan/jasa seluruhnya dinyatakan selesai, yaitu selesainya perbaikan audit internal.
6. Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan transfer rekening kepada Bank tersebut di atas dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, setelah **PIHAK PERTAMA** menerima Surat Permintaan Pembayaran dari **PIHAK KEDUA** yang ditujukan kepada Direktur Keuangan c.q. Vice President Treasury PT Indonesia Power secara benar dan lengkap, dengan disertai :
 - 6.1. Kwitansi rangkap 3 (tiga).
 - 6.2. Faktur Pajak rangkap 3 (tiga).
 - 6.3. Copy NPWP dan PKP.
 - 6.4. Copy Surat Perjanjian Jual Beli dengan cap dokumen terkendali.
 - 6.5. Berita Acara serah terima Barang.



Pasal 7.

PEKERJAAN TAMBAH / KURANG

1. Pekerjaan tambah/kurang hanya dapat dianggap sah apabila ada perintah dari **PIHAK PERTAMA** secara tertulis dengan nilai yang tidak melebihi 10% dari nilai Kontrak.
Apabila karena pekerjaan tambahan mengakibatkan berubahnya Nilai Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan ini hingga tidak melebihi 10 % dari Nilai Surat Perjanjian semula, maka untuk pekerjaan tambahan tersebut dibuatkan Addendum / Amandemen berdasarkan harga satuan pada Nilai Surat Perjanjian ini.
2. Pekerjaan tambah / kurang tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk merubah waktu penyelesaian pekerjaan kecuali adanya persetujuan **PIHAK PERTAMA** secara tertulis.

Pasal 8.

DIREKSI PEKERJAAN

Untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan di lapangan, **PIHAK PERTAMA** menunjuk Vice President K3, Mutu dan Lingkungan PT INDONESIA POWER Kantor Pusat sebagai Direksi Pekerjaan, berwenang memberi bimbingan dan petunjuk serta menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara/Bon Penerimaan Barang dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** atau Pejabat yang diberi kuasa selama 5 (lima) hari kerja setelah pada setiap tahapan penyelesaian pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2.

Pasal 9.

KETERLAMBATAN

Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyerahkan pekerjaan sebagaimana tersebut Pasal 2 dalam waktu tersebut dalam Pasal 4, **PIHAK KEDUA** diwajibkan memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** secepatnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum batas waktu berakhir disertai alasan tertulis.



Pasal 10.

SANKSI DENDA KETERLAMBATAN

1. Apabila penyelesaian pekerjaan sebagaimana tersebut Pasal 2, melebihi dari batas waktu yang ditetapkan dalam pasal 4 ayat (1) maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda keterlambatan sebesar 1% (satu perseribu) untuk setiap hari kalender keterlambatan dengan batas maximum 10% (sepuluh persen) dari Nilai Surat Perjanjian seperti tersebut dalam Pasal 3 ini yang akan dikurangkan pada saat pembayaran, kecuali bila keterlambatan tersebut disebabkan oleh Force Majeure seperti dimaksud dalam Pasal 19 yang disetujui **PIHAK PERTAMA**.
2. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender dari batas waktu yang telah ditentukan, **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, maka **PIHAK PERTAMA** akan mengeluarkan Surat Peringatan Pertama.
3. Apabila 14 hari kalender setelah Surat Peringatan Pertama, **PIHAK KEDUA** juga tidak menyelesaikan pekerjaan, maka **PIHAK PERTAMA** dapat mengeluarkan Surat Peringatan Kedua dan apabila dalam waktu 14 hari kalender setelah Surat Peringatan Kedua **PIHAK KEDUA** belum juga menyelesaikan pekerjaan, maka **PIHAK PERTAMA** akan mengeluarkan Surat Peringatan Ketiga atau sewaktu-waktu dapat memutuskan perjanjian secara sepihak dan **PIHAK KEDUA** dikenakan Skorsing tidak boleh mengikuti tender di PT INDONESIA POWER selama **2 (dua) tahun**.
4. Dalam hal terjadi pemutusan Surat Perjanjian ini secara sepihak, kedua belah pihak sepakat untuk tidak memberlakukan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 11.

SKORSING

1. Skorsing selama 2 (dua) tahun tidak dapat mengikuti kegiatan tender pekerjaan / pengadaan di PT INDONESIA POWER akan dijatuhkan kepada **PIHAK KEDUA** apabila :
 - 1) Terbukti dengan sengaja **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pelelangan ini.
 - 2) Terbukti dengan sengaja memalsukan surat-surat keterangan untuk keikutsertaan dalam pelelangan ini.
 - 3) Terbukti dengan sengaja **PIHAK KEDUA** menyelesaikan pekerjaan dengan kualitas yang tidak sesuai dengan yang telah disepakati bersama.



2. Skorsing sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) juga berlaku bagi pendukung apabila :
- 1) Terbukti Pendukung dan **PIHAK KEDUA** dengan sengaja melakukan pelanggaran maupun penyimpangan terhadap peraturan-peraturan dalam Pelelangan ini.
 - 2) Pendukung memberikan surat dukungan di luar kemampuannya yaitu dalam ketepatan mutu dan waktu penyerahan.

ASLI No. 201

Pasal 12.

P E M B A T A L A N

1. Dalam hal terjadi sanksi kelambatan seperti yang dimaksud dalam Pasal 10 dan bila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan 3 (tiga) kali peringatan berturut-turut dalam kurun waktu 50 (lima puluh) hari kalender pada **PIHAK KEDUA**, dan apabila **PIHAK KEDUA** masih tidak dapat memenuhi atas kewajibannya dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** secara sepihak dapat membatalkan perjanjian ini dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat membatalkan perjanjian ini secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila jasa yang dimaksud dalam Pasal 2 yang diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** tidak sesuai dengan jenis dan spesifikasi teknik jasa yang dikehendaki oleh **PIHAK PERTAMA** seperti dimaksud dalam Pasal 2.
3. **PIHAK PERTAMA** dapat membatalkan Perjanjian ini secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyerahkan jasa dimaksud dalam Pasal 2 walaupun **PIHAK PERTAMA** telah memberikan perpanjangan waktu dan setelah diadakan pemeriksaan yang dinyatakan dalam suatu Berita Acara, **PIHAK PERTAMA** berpendapat bahwa hal tersebut tidak mungkin lagi dapat dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA** atau akan merugikan **PIHAK PERTAMA**.
4. Sebagai pengganti biaya yang timbul akibat pembatalan perjanjian ini maka Jaminan Pelaksanaan **PIHAK KEDUA** menjadi milik **PIHAK PERTAMA**.

[Handwritten signature]

Pasal 13.

JAMINAN TERHADAP TUNTUTAN PIHAK LAIN

PIHAK KEDUA menjamin terhadap **PIHAK PERTAMA** bahwa pengadaan barang/pekerjaan tersebut dalam Pasal 2 Perjanjian ini baik sekarang maupun dikemudian hari, tidak akan mendapat tuntutan dari Pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas barang/pekerjaan tersebut.

ASLI No : 201

Pasal 14.

PAJAK-PAJAK DAN BIAYA METERAI

PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas pelunasan pajak-pajak sehubungan diterbitkannya perjanjian ini.

Bea Meterai atas Surat Perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 15.

TENAGA PELAKSANA DAN PENGAWAS

1. Dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Surat Perjanjian ini **PIHAK KEDUA** menunjuk seorang Penanggung Jawab dan Tenaga Teknis lainnya yang ahli dan berpengalaman dalam bidang pekerjaan tersebut.
2. Selain Tenaga Teknis dalam ayat (1) Pasal ini **PIHAK KEDUA** menyediakan Tenaga Pendukung (Supporting Staf) yang cukup dalam pelaksanaan pekerjaan dimaksud dalam pasal 2 Surat Perjanjian ini.

Pasal 16.

PERSELISIHAN DOMISILI DAN PEMISAH (ARBITRASE)

1. Apabila dalam pelaksanaan Surat Perjanjian ini terjadi perselisihan atau sengketa, pada dasarnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.

[Handwritten signature]

2. Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak dapat tercapai, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengangkat suatu Badan Arbitrase yang anggota-anggotanya terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu masing-masing seorang wakil dari **PIHAK PERTAMA** dan seorang wakil dari **PIHAK KEDUA** seorang lagi yang ditunjuk dan disetujui oleh kedua belah pihak.
3. Apabila perselisihan atau persengketaan yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah seperti tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Pasal 17.

PENGALIHAN/SUB KONTRAK

PIHAK KEDUA tidak dapat mengalihkan Volume Pekerjaan / bagian dalam Surat Perjanjian ini kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 18.

PERUBAHAN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini dan dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan dibuat perjanjian tambahan/ perubahan dan atau Addendum/Amandemen yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 19.

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam Surat Perjanjian ini adalah bencana alam, banjir, kebakaran, mobilisasi, pemogokan, wabah / epedemi, perang, blokade, revolusi, huru-hara. Peraturan / tindakan Pemerintah/Penguasa dan sebab-sebab diluar kemampuan manusia.



2. Bila terjadi Force Majeure seperti dalam ayat (1) maka **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan pada **PIHAK PERTAMA** dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak terjadinya Force Majeure.
3. **PIHAK PERTAMA** harus memberikan putusan paling lambat 7 x 24 jam setelah laporan tertulis tersebut diterima.
4. Jika **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan jawaban dalam waktu 7 x 24 Jam setelah laporan tertulis Kedua diterima, maka laporan tersebut dianggap dapat diterima (disetujui) oleh **PIHAK PERTAMA**.

ASLI No. : 201

Pasal 20.

ADMINISTRASI dan SURAT MENYURAT

1. Setiap Pemberitahuan yang berkaitan dengan Perjanjian ini dari pihak lainnya harus dilaksanakan secara tertulis dan atau telex/telecopier. Pemberitahuan secara lisan dan atau telepon harus dikuatkan dengan pemberitahuan secara tertulis dan atau telex/telegram/telecopier dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam.
2. Setiap pemberitahuan untuk kedua belah pihak agar ditujukan kepada pejabat dengan alamat yang disebut dibawah ini :

1. **PIHAK PERTAMA**

PT INDONESIA POWER

Jalan Jend. Gatot Soebroto Kav. 18

Jakarta Selatan 12950

Telepon : 021.526 7666 (Hunting) 16 Line

Facsimile : 021. 526 1923, 525 0823

Untuk perhatian : Vice President KML (VPKML)

2. **PIHAK KEDUA**

PT Sucofindo Prima Internasional Konsultan

Graha Sucofindo

Jl. Raya Pasar Minggu Kav 34 Jakarta

Telepon : 021. 7983666 Ext 1315, 1309

Facsimile : 021. 7986883

Untuk perhatian : PT Sucofindo Prima Internasional Konsultan

u. d. f.

Pasal 21.

PENUTUP

Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) Asli, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA** dan dibubuhi meterai secukupnya ditanda tangani di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut pada permulaan surat perjanjian ini.

PIHAK KEDUA
PT Sucofindo Prima Internasional
Konsultan

SPRINT
CONSULTANT

Diana Susianti Moro
Direktur

PIHAK PERTAMA
PT Indonesia Power

KANTOR
METERAI
TEMPEL
INDONESIA
E018FAAF059270201
6000
DUP
Arapen Sebayang
Vice President KML